

Kotamobagu, 25 Mei 2022

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

c.q. Majelis Hakim Perkara Nomor :

11/G/2022/PTUN.Mdo

d/a. Jln. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja,

Kel. Kima Atas, kec. Mapanget, Kota Manado

Perihal : Permohonan menjadi pihak Intervensi (Termohon II Intervensi) dalam perkara

Nomor : 11/G/2022/PTUN.Mdo.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Salim Landjar

Tempat/Tanggal Lahir : Togid/11 Juli 1958

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan TG. Manoppo, RT/RW 006/003 Kelurahan Motoboi
Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu

Nama : Hi. Mohamad Subakti S.Ag,SE.MM

Tempat/Tanggal Lahir : Gresik/20 November 1958

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl.Darussalam RT/RW 008/004, Kelurahan Momlinow
Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu

Bersama ini mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak Termohon II Intervensi dalam perkara No. 11/G/2022/PTUN.Mdo, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu dengan Akta Notaris Nomor 04 Tahun 2021 beralamat di Jalan A.Yani Nomor 10 Kompleks Masjid Agung Baitul Makmur Kotamobagu, terdaftar di Kemenkumham Nomor AHU-0019071.01.04 Tahun 2021.
2. Bahwa Pemohon intervensi adalah Pengelola Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur sejak Tahun 2001 hingga saat ini, dengan ijin operasional dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu Nomor KD./10/SK/PP.00.04/1985/1912 tanggal 28 desember

2012 dan telah diperpanjang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 tahun 2021 tanggal 15 november 2021.

3. Bahwa proses penerbitan SK Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 tahun 2021 tanggal 15 november 2021 yang diberikan kepada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi.
2. Menetapkan Pemohon Intervensi sebagai tergugat II Intervensi dalam perkara perdata Nomor 11/G/2022/PTUN.Mdo.
3. Menyatakan sah menurut hukum keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara Nomor 304 tahun 2021 tentang pemberian ijin opsioanal pendirian Madrasah Ibtidaiyah Baitul Makmur Kota Kotamobagu kepada Yayasan Ibnu Sabill Kotamobagu.

Hormat Kami,

Pemohon Intervensi,

Muhamad Salim Landjar

Mohamad Subakti , S.Ag. S.E., M.M.